



BUPATI CILACAP

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kab.
Cilacap
2. Camat Se-Kabupaten Cilacap

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/3969/16

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179).

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Jawa Tengah Telepon (0282) 534771-534775, 534634
Faksimile (0282) 535222, Laman : www.cilapkab.go.id, Pos-el : pemkab@cilapkab.go.id. Kode Pos 53223

B. KEBIJAKAN

1. Memasuki minggu ke-12 tahun 2025 sampai dengan saat ini, COVID-19 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hongkong, Malaysia maupun Singapura.
2. Situasi COVID-19 di Indonesia memasuki minggu ke-20 saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (*positivity rate* 0,59%), dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1.
3. Di Kabupaten Cilacap saat ini tidak ada kasus konfirmasi COVID-19. Meskipun transmisi penularannya masih relatif rendah dan angka kematiannya juga rendah, perlu dilakukan antisipasi.

C. PELAKSANAAN

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja agar meningkatkan frekuensi pembersihan menggunakan desinfektan pada area yang digunakan publik, seperti kamar mandi, tempat pendaftaran, tempat pembayaran, area makan dan area ruang tunggu terutama pada jam padat aktivitas;
2. Memajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
3. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, sebagai berikut :
 - a. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - b. cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan hand sanitizer;
 - c. menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan; dan
 - d. segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.
4. Camat agar menyosialisasikan kepada Lurah/ Kepala Desa tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Cilacap.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : CILACAP
Pada tanggal : 19 Juni 2025

BUPATI CILACAP



SYAMSUL AULIYA RACHMAN